

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dengan demikian, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup>

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan Indonesia sebagai Negara hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak anak yang secara eksplisit termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak, demi kepentingan kesejahteraannya secara utuh hendaknya tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Namun tidak sedikit anak-anak yang diterlantarkan karena beberapa faktor, salah

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. vii.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. vii.

satunya faktor ekonomi seperti kemiskinan. Orang tua yang merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan bahkan tega menterlantarkan anaknya. Disisi lain, ada keluarga mampu yang sangat mengharapkan kedatangan seorang anak. Namun apa daya Tuhan berkehendak lain dengan tidak memberikan keluarga tersebut keturunan. Sehingga untuk mendapatkan keturunan, mereka dapat melakukan pengangkatan anak.


Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Misalnya, di Bali pengangkatan anak hampir selalu berasal dari klan besar dan kaum keluarga yang karib, walaupun di masa akhir-akhir ini juga diperbolehkan mengangkat anak yang berasal dari luar klannya dengan pertimbangan kekhawatiran akan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan kehilangan keturunannya sendiri. Sedangkan, di Minahasa kecenderungan untuk mengangkat anak guna dijadikan penerus keturunannya sendiri, di samping ada maksud-maksud lain, seperti untuk memperoleh tenaga kerja di rumah dan lain-lain. Dalam hal terakhir ini juga ada keluarga yang mempunyai anak, jadi mengangkat anak lebih didasari oleh maksud menambah tenaga kerja di rumah.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat

---

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 7.

kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut.<sup>4</sup>



Sejalan dengan perkembangannya, secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak juga telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang dalam beberapa pasal memuat pengaturan mengenai pengangkatan anak. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, baik penduduk asli melalui hukum adatnya, penduduk Tionghoa melalui Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, dan orang-orang yang beragama Islam dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam.

Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak,

---

<sup>4</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. ix.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, , beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak angkat. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.


Secara yuridis permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Kewenangan pengadilan negeri dalam hal pengangkatan anak ini disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. xii-xiii.

dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.” Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum. Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kewenangan pengadilan agama disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syari’ah.



Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, selama ini telah banyak menangani perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang

Islam berdasarkan Hukum Islam.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terdapat 65 perkara permohonan pengangkatan anak di Kota Padang, diantaranya diajukan ke 41 Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan 24 perkara masuk ke Pengadilan Agama Padang Kelas IA.<sup>7</sup>

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.<sup>8</sup> Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam perihal pengangkatan anak ialah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Oleh karena adanya akibat hukum yang terlalu jauh dan luas inilah, disamping faktor-faktor lain dari hal pengangkatan anak itu sendiri, seperti faktor sosial, faktor psikologis, dan

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Yelti Multi, S.H., Panitera Muda Pengadilan Agama Padang Kelas IA, dan Bapak Khairul, S.H., Staff Bidang Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada tanggal 9 Januari 2018

<sup>8</sup> Muderis Zaini, *Op. Cit.*, hlm. 52

lain-lain maka tidak jarang akibat pengangkatan anak menimbulkan berbagai problema dalam masyarakat.

Bahkan seringkali problema pengangkatan anak ini berangkat dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan anak angkat ini secara garis besarnya dapat diklasifikasikan dalam tiga sudut pandang:

1. Karena berangkat dari faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukum dari adopsi itu sendiri;
2. Berkenaan dengan faktor sosial, yaitu yang menyangkut efek sosialnya dari perbuatan adopsi itu sendiri;
3. Tinjauan dari masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan karena pengangkatan anak.<sup>9</sup>

Adanya kewenangan dari dua pengadilan yang berbeda dalam perkara pengangkatan anak ini dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula bagi kesejahteraan anak angkat. Salah satu akibat hukum tersebut adalah dalam hal kewarisan. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri memiliki akibat hukum yaitu anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung, sedangkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama mengakibatkan anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, namun anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Dengan adanya perbedaan akibat hukum tersebut, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap anak angkat.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kepastian hukum terhadap anak angkat sebagai akibat dari pelaksanaan pengangkatan anak. Oleh karena itu penulis memilih judul **“PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan (*statement of the problem*) yang diteliti adalah:

1. Apa yang menjadi alasan/motivasi dalam melakukan pengangkatan anak ?
2. Bagaimana tata cara pengangkatan anak melalui mekanisme penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang dan Pengadilan Agama Kota Padang Kelas IA ?
3. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan calon orang tua angkat melakukan pengangkatan anak.
2. Mengetahui tata cara pengangkatan anak melalui mekanisme penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
3. Mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas mengenai hukum perdata khususnya di bidang hukum keluarga yaitu tentang pengangkatan anak (adopsi).
- 2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, dan masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai judul penelitian ini.
- 3) Diharapkan melalui penelitian ini apa yang terjadi di lapangan cocok dengan teori keilmuan mengenai pengangkatan anak (adopsi).

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan pengangkatan anak (adopsi).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada tentang alasan dan bagaimana proses pengangkatan anak serta akibat hukumnya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membentuk undang-undang atau peraturan yang melengkapi dasar hukum mengenai pengangkatan anak (adopsi).

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data yang valid. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaan didalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas tentang pelaksanaan pengangkatan anak di kota Padang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan yang mendukung lainnya.

### **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **a. Populasi**

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 65 permohonan pengangkatan anak (adopsi) yang dikabulkan oleh

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008), hlm.10.

Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Pengadilan Agama Padang Kelas IA dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

b. Sampel

Sampel Penelitian adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penarikan sampel, penulis menggunakan *random sampling* yaitu mengambil dua penetapan permohonan pengangkatan anak yang telah dikeluarkan oleh pengadilan dan telah dilaksanakan oleh pemohon (calon orang tua angkat). Perkara dengan nomor register 368/PDT.P/2016/PN.Pdg dan 009/PDT.P/2013/PA.Pdg .

#### 4. Jenis dan Sumber Data


a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan responden yang terkait. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA, Panitera Muda Pengadilan Agama Kelas IA, Staf Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Pekerja Sosial (Peksos) Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Padang, dan para pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak.

2. Data Sekunder



Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data ini mencakup:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - e) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - f) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  - g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - h) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
  - i) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
  - j) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979;
  - k) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak;
  - l) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
  - m) Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran;
  - n) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- o) Staatblad 1917 No. 129 tentang Pengangkatan Anak Bagi Golongan Tionghoa
  - p) Buku dan literatur lainnya yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian penulis;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- a) Berbagai buku yang membahas mengenai hukum pengangkatan anak;
  - b) Berbagai hasil penelitian mengenai hukum pengangkatan anak;
  - c) Bahan-bahan seminar, lokakarya dan pertemuan ilmiah lainnya tentang hukum pengangkatan anak, dan
  - d) Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal dan majalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan Ensiklopedia.

b. Sumber data

1) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

---

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), hlm.106.

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya mengenai pengangkatan anak (adopsi). Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi.


#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan membaca, mengutip buku-buku atau referensi lain serta menelaah peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih responden yang memiliki pengetahuan atau memiliki keterlibatan terkait pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu para pihak, Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta Staff Bagian Hukum di Pengadilan Negeri.



## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun peraturan-peraturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansi bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.<sup>12</sup>

### b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka. Analisa ini menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh oleh penulis di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan dengan memperhatikan penelitian yang bersifat deskriptif.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dibahas lebih lanjut.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekoanto, *Op.Cit.*, hlm.264.

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan secara sistematis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian, yakni mengenai pengangkatan anak dan kewarisan.

## BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yakni jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

## BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis berdasarkan hasil penelitiannya.

